

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yaitu kejahatan Pencabulan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, hal ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidahkaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat¹. Sekarang ini masyarakat tidak hanya mendambakan sekedar adanya peraturan hukum, tetapi masalah yang mengemuka ialah apakah masih ada unsur keadilan dalam sistem hukum yang berlaku di semua sektor-sektor dan bidang kehidupan bangsa ini. Tidak hanya

¹ Brahmanda, I. G. N. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. 2021. **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**. Jurnal Analogi Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Volume 3 (3). Hlm. 355-362. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah>.

dalam hal keberadaan peraturan hukum yang tetapi juga dalam hal penegakan hukum (law enforcement) di semua aspek kehidupan.²

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta semakin canggihnya teknologi yang berkembang saat ini, menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius khususnya bagi anak-anak³. Hal ini diharapkan agar anak mampu tumbuh dan berkembang dengan baik serta terlindungi dari berbagai kejahatan yang akan mengancam dirinya. Secara general, setiap orang dapat menjadi korban kejahatan, tetapi sering kali perempuan dan anaklah yang menjadi sasaran bagi para pelaku kejahatan, terutama kejahatan pencabulan.

Perempuan dan anak sering kali menjadi korban pencabulan karena mereka dianggap tidak memiliki cukup kemampuan untuk melawan, sehingga para pelaku kejahatan beranggapan bahwa perempuan dan anak dapat menjadi sasaran untuk menyalurkan hasrat seksual mereka. Pencabulan terutama pada anak dapat berdampak trauma berat dan berkepanjangan bagi korban yang kemudian dapat mempengaruhi perkembangan mental yang tidak sehat bagi sang anak saat harus tumbuh menjadi dewasa⁴

Anak merupakan titipan dari Tuhan kepada orang tua. Orang tua harus berusaha menjaga dan mendidik anak sebaik mungkin, karena dalam diri anak

² I Wayan Gde Wiryawan, 2017, **Urgensi Haluan Negara Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia**, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal.27.

³ Sri Warjiyati, 2019, **Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak Di Bawah Umur**, Jurnal Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 5, Nomor 1, JUNI 2019; ISSN 2460-5565, hlm. 109.

⁴ Risna Sidabutar And Suhatrizal, 2018, **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn,"** Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Volume 5, No. 2, ISSN 2355-987X ISSN 2622-061X 23.

melekat hak-hak asasi manusia yang harus dihargai dan dipenuhi. Hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga diatur dalam konvensi Internasional tentang hak anak. Suatu bangsa harus menjamin hak-hak bagi anak, baik dalam hak anak dalam mendapatkan pendidikan, hak sipil dan kebebasan, maupun haknya untuk dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi karena anak adalah penerus bagi para pendahulunya untuk meneruskan cita-cita bangsa⁵.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam kasus tindak pidana. Berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA pasal 1 ayat (3) Anak yang sedang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan ABH jika anak tersebut berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun⁶

Tindakan pencabulan pada anak justru lebih sering dilakukan oleh orang-orang dewasa yang berada di dekat mereka. Anak-anak yang rentan menjadi korban tindak kejahatan, salah satunya ialah kekerasan seksual. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang mana oleh pelaku dianggap bahwa anak-anak tidak mempunyai daya bertahan⁷. Pencabulan merupakan

⁵ David Casidi Silitonga And Muaz Zul, 2014, "**Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai),**" Jurnal Mercatoria, Universitas Medan Area dan Universitas Sumatera Utara Volume 7, No. 1, ISSN No:1979-8652, hlm. 58–59.

⁶ Ony Rosifany, 2020, **Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak**, Jurnal LEGALITAS, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Volume 5 Nomor 2, ISSN ONLINE 2548-8244, Hlm.96.

⁷Monica , Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliartini ,2021, **Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan**

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan 1 dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP yaitu dalam pasal 289,290,293 KUHP, dalam pasal 293 KUHP menyatakan bahwa, Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak, diatur juga dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan⁸. Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan merabaraba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan berahi.

Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental⁹.

Seperti salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di daerah pesanggaran, Denpasar selatan, Bali, dengan nomor putusan pengadilan Nomor.689/Pid.Sus/2022/Pn Dps. Berawal dari Anak korban (SAD) bermain ke kos-kosan Terdakwa lalu meminjam HP terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, lalu saat di dalam kamar mandi terdakwa memanggil anak korban (SAD) lalu terdakwa menarik tangan (SAD) dan setelah berada di dalam kamar mandi pakaian rok yang di kenakan

⁸ Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). **Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar**. Kertha Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Volume 15(2). E-ISSN 2621-3737, Hlm. 173.

⁹ Risna Sidabutar & Suhatrizal, 2019, **Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum**, 5 (2) Desember 2018 ISSN 2355-987X , ISSN 2622-061X, hlm. 23.

anak korban dinaikan oleh terdakwa, lalu terdakwa memasukan jari tangan ke dalam celana dalam anak korban lalu menggosok gosokan jari tangan ke dalam vagina, lalu anak korban (SAD) berkata "jangan om.." kemudian anak korban keluar dari kamar mandi. Setelah kejadian tersebut terdakwa memberi uang 50 ribu rupiah kepada anak korban.

Tindakan pencabulan kepada anak dibawah umur masih saja terjadi pada kenyataanya, jika berdasarkan hal tersebut diatas , terjadi adanya kesenjangan *Das Sollen* dan *Das Sein*, dimana kesenjangan terjadi pada pasal Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pada kenyataanya dalam kasus dengan nomor putusan pengadilan Nomor.689/Pid.Sus/2022/Pn Dps.

Melihat adanya dampak negatif dari perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur, baik dari segi kesehatan mental anak maupun hukum. Berdasarkan penjelasan diatas menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai penelitian ini maka penulis melakukan penelitian skripsi ini dengan judul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DALAM KASUS PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus pencabulan anak di Pengadilan Negeri Denpasar?

2. Apa saja hambatan-hambatan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku dalam kasus pencabulan anak di pengadilan negeri Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah :

1. Untuk melestarikan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian oleh diri sendiri.
2. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universita Mahasaraswati.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus pencabulan anak di pengadilan Negeri Denpasar.
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan-hambatan hakim dalam penerapan sanksi pidana agi pelaku dalam kasus pencabulan anak di pengadilan negeri Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kejahatan pencabulan anak dibawah umur.
2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian dengan topic yang sama

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis mampu diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *empirical legal research*, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian Hukum Empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat¹⁰. Penulis Menggunakan metode Penelitian Hukum empiris untuk mencari isu hukum yang terjadi di masyarakat terkait dengan kasus Pencabulan anak dibawah umur.

¹⁰ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, hlm.80.

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus kepada adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, *Das Sollen* itu adalah peraturan hukum yang bersifat umum, *sedangkan Das Sein* adalah suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat.

1.5.2. Jenis Pendekatan

1. Penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan kasus (*the case approach*) yang mengkaji pada kasus Abortus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus yang ditelaah pada penelitian ini adalah kasus Pencabulan anak dibawah umur yang terjadi di Desa Pesanggaran, Denpasar selatan, Bali, yang telah menjadi putusan pengadilan Nomor Putusan Pengadilan Nomor 689/Pids.Sus/2022/PN Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pendekatan Perundang-undangan (*the statute approach*), Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

1.5.3. Jenis Sumber Data

Dalam Penelitian ini Adapun jenis Data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer, Data Primer yaitu suatu bahan penelitian yang berisikan fakta empiris sebagaimana hasil perilaku manusia, baik perilaku verbal

ataupun catatan-catatan, data, atau arsip. Data Primer Didapatkan langsung dengan penelitian ke lokasi yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait. Wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar.

2. Data Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur literatur, buku – buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penulis menggunakan bahan bacaan berupa buku-buku dan jurnal berkaitan dengan hukum pidana mengenai tindak pidana pencabulan Adapun data sekunder yang penulis gunakan yaitu :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 689/Pids.Sus/2022/PN Dps.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA pasal 1 ayat (3), Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

1.5.4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data

- a) Wawancara

Wawancara merupakan tehnik untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan Tanya jawab guna memperoleh data lapangan yang nantinya akan digunakan untuk menunjang data-data yang sebelumnya sudah diperoleh melalui studi dokumen. Dalam wawancara ini penulis

berperan sebagai penanya dan informan atau narasumber berperan sebagai obyek yang akan dimintai keterangan dan informasi terkait dengan masalah yang di angkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini Narasumber yang akan di wawancara adalah Hakim, yang menangani kasus pencabulan dalam putusan Pengadilan Nomor 689/Pids.Sus/2022/PN Dps.

b) Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan tehnik awal yang digunakan dalam melakukan penelitian, dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada tulisan-tulisan yang dilakukan dengan mencari, membaca, mempelajari dan memahami data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang berasal dari buku, majalah, dokumen, literature, dan peraturan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.5. Tehnik Analisa Data

Penulis menggunakan tehnik Analisis Deskriptif Kualitatif yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data yang terdiri atas kata kata (narasi), data sukar diukur dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, *Das Sollen* itu adalah peraturan hukum yang bersifat umum, sedangkan *Das Sein* adalah suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat.

1.6 Sistematikan Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji, halaman pernyataan keaslian, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini.

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan kongkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, teori-teori hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian

ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat consensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DALAM KASUS PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Dalam BAB III ini akan membahas mengenai posisi kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus pencabulan anak di Pengadilan Negeri Denpasar.

1.6.4 BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU DALAM KASUS PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai apa saja hambatan-hambatan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku dalam kasus pencabulan anak di pengadilan negeri Denpasar.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan

¹¹ Harun M. Husen, 1990, **Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58.

¹² Soerjono Soekanto, 1983, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, UI Pres, Jakarta, Hal 35.